



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 600.4.16.1/2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah/kendala yang muncul dari ketidakpuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Tim Pengelola Pengaduan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4843);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan untuk mengelola, menangani dan menyelesaikan pengaduan yang masuk di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tim pengelola pengaduan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 Januari 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 600.4.16.1/2 TAHUN 2024
TENTANG PEMBETUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Eryana Damayanti, SS,M.Hum	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Ketua
2.	Aprillia Santi Permatasari, S. Sos	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
3.	Imam Sanyoto, Se	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
4.	Fuad Sirojudin, S.I.Pust	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
5.	Alif Nur akhmadani, S. Kom	Non ASN	Anggota
6.	Syahrul Gunawan, S. Kom	Non ASN	Anggota
7.	Nanang Wibisono, S. Kom	Non ASN	Anggota

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES